



PUTUSAN

Nomor: 55/Pdt.G/2011/PN.SEL.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara antara pihak-pihak: -----

NURHAYATI alias INAQ RAMLI : umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pesugulan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama 1. **H. AS'AD, SH., MH.**, 2. **M. ZAINUDDIN, SH., MH.** dan 3. **KHAERUDIN, SH.** : Ketiganya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**H. AS'AD, SH., MH. & PARTNERS**", yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 1, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : 23/Pdt.G/H.A.P/IX/2011, tanggal 19 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 19 September 2011, Nomor : W25-U4/202/HT.08.01.SK/IX/2011, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk mewakili dan membela kepentingan hukum pemberi kuasa yang selanjutnya disebut sebagai ;

-----**PENGGUGAT**-----

M e l a w a n

ZAINUDDIN Alias AMAQ SANI : umur ± 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pesugulan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang masing-masing bernama 1. **M. TAUFIK BUDIMAN, SH.**, 2. **RATNA HAYATI, SH.** dan 3. **RIKI RIYADI, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : C-1.24.MTB-Ass-SEL.10.11, tanggal 25 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : W25-U4/230/HT.08.01.SK/X/2011, tertanggal 26 Oktober 2011 ; bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama untuk mewakili dan membela kepentingan hukum pemberi kuasa yang selanjutnya disebut sebagai ;

-----**TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dalam perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatan tertanggal 19 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register nomor : 55/Pdt.G/2011/PN.SEL, tertanggal 19 September 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah pekarangan seluas ± 2 are yang di atasnya dibangun rumah permanen berukuran 7 x 5 meter, terletak di Dusun Pesugulan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah pekarangan Inaq Hairuni ;
- Sebelah selatan : jalan ;
- Sebelah timur : tanah pekarangan Inaq Sohriah ;
- Sebelah barat : tanah pekarangan Junaidi ;

Selanjutnya tanah pekarangan seluas ± 2 are yang di atasnya dibangun rumah permanen berukuran 7 x 5 m tersebut di atas disebut sebagai **obyek sengketa** dalam perkara ini ;

2. Bahwa tanah seluas ± 2 are tersebut di atas sekitar tahun 2004 dibeli oleh Penggugat dari Mamiq Kamarudin dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan langsung dikuasai oleh Penggugat ;
3. Bahwa pada sekitar tahun 2006 Penggugat membangun rumah permanen berukuran 7 x 5 m di atas tanah obyek sengketa dan setelah rumah permanen berukuran 7 x 5 m selesai dibangun langsung ditempati oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada waktu tanah seluas ± 2 are dibeli oleh Penggugat dari Mamiq Kamarudin dan begitu pula pada waktu rumah permanen berukuran 7 x 5 m dibangun oleh Penggugat, Tergugat sedang berada di Malaysia ;
5. Bahwa selama Tergugat berada di Malaysia, Tergugat mengirim uang ke nomor rekening Abdulloh alias Amaq Rahul ;
6. Bahwa pada sekitar tahun 2005 Abdulloh alias Amaq Rahul pernah memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan uang tersebut oleh Penggugat digunakan untuk biaya hidup ibu Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung dan sekitar tiga bulan kemudian Abdulloh alias Amaq Rahul kembali memberikan uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan uang tersebut juga dipakai untuk biaya hidup ibu Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa pada sekitar tahun 2008 Tergugat pulang dari Malaysia, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari tanah pekarangan tersebut di atas, dengan alasan tanah pekarangan seluas ± 2 are dan rumah permanen berukuran 7 x 5 m tersebut adalah hak milik Tergugat ;
8. Bahwa karena Penggugat seorang perempuan yang lemah dan khawatir Tergugat akan melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat, akhirnya dengan sangat terpaksa Penggugat meninggalkan tanah pekarangan dan rumah permanen tersebut (obyek sengketa) ;
9. Bahwa perbuatan tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan tanpa alas hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk menyelesaikan perkara ini melalui Kepala Dusun maupun melalui Kepala Desa, namun perkara ini tetap tidak ada penyelesaian, sehingga dengan terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik Penggugat ;
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan tanpa alas hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan menggunakan bantuan POLRI ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
6. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir menghadap Kuasanya, yaitu 1. **ZAENUDDIN, SH., MH.** dan 2. **KHAERUDIN, SH.,** , sedangkan pihak Tergugat hadir Kuasanya yaitu **RIKI RIYADI, SH;**

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian, dengan menunjuk seorang Mediator bernama : **EVI FITRIASTUTI, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 55/Pen.Pdt.G/2011/PN.SEL, namun upaya Mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediasi tertanggal 11 November 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 November 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanah pekarangan seluas \pm 2 are yang di atasnya dibangun rumah permanen berukuran 7 x 5 m dan menjadi obyek sengketa yang terletak di Dusun Pesugulan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah pekarangan Inaq Hairuni ;
 - Sebelah selatan : jalan ;
 - Sebelah timur : tanah pekarangan Inaq Sohriah ;
 - Sebelah barat : tanah pekarangan Junaidi ;

Sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada poin 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2 yang menyatakan tanah seluas ± 2 are tersebut sekitar tahun 2004 dibeli oleh Penggugat dari Mamiq Kamarudin, bahwa sekitar tahun 1999 tanah seluas ± 2 are tersebut dibeli oleh Tergugat melalui perantara kakak kandungnya **Nurhayati alias Inaq Ramli** (Penggugat) dengan menggunakan uang kiriman Tergugat yang pada saat itu Tergugat masih berada di Malaysia ;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 3, bahwa sekitar tahun 2001 Tergugat mengirimkan sejumlah uang kepada saudaranya (Abdullah alias Amaq Rahul) untuk dibangun rumah di atas objek sengketa tersebut, karena letak tempat tinggal kakak kandung Tergugat (Abdullah alias Amaq Rahul) dengan tanah sengketa yang jauh, maka uang tersebut diberikan kepada Penggugat, agar Penggugat membangun rumah untuk Tergugat di tanah sengketa tersebut yang telah dibeli Tergugat dan kemudian sekitar tahun 2005 Tergugat kembali dari Malaysia dan mendapati bangunan rumahnya yang belum rampung, sehingga Tergugat meneruskan pembangunan rumah tersebut ;
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4, bahwa pada waktu tanah seluas ± 2 are dibeli oleh Tergugat melalui perantara kakak kandungnya (Penggugat) dan begitu pula pada waktu rumah berukuran 7 x 5 m yang sebagiannya dibangun oleh Penggugat untuk Tergugat, Tergugat masih berada di Malaysia ;
5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 5 yang menyatakan bahwa selama Tergugat berada di Malaysia, Tergugat mengirim uang ke nomor rekening Abdullah alias Amaq Rauhul ;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 6 yang menyatakan Abdullah alias Amaq Rauhul hanya memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- dan Rp.900.000,- yang hanya dipakai Penggugat untuk biaya hidup ibu Penggugat dan Tergugat, bahwa untuk diketahui Abdullah alias Amaq Rauhul telah memberikan sejumlah uang terhadap Penggugat, dengan rincian pertama diberikan uang sejumlah Rp.900.000,-, kedua Rp.800.000,-, ketiga Rp.1.500.000,- dan terakhir sejumlah Rp.4.000.000,-, semuanya diperuntukkan untuk pembangunan rumah Tergugat, sedangkan untuk biaya hidup ibu Penggugat dan Tergugat, Penggugat diberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- ;
7. Bahwa tidak benar sekitar tahun 2008 Tergugat pulang dari Malaysia dan mengusir Penggugat dari tanah pekarangan tersebut, bahwa perlu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Tergugat pulang dari Malaysia sekitar tahun 2005 dan tidak pernah mengusir Penggugat dari tanah pekarangan yang sangat bertentangan dengan hati nurani Tergugat, mengingat Penggugat adalah kakak kandung dari Tergugat ;

8. Bahwa Tergugat sangat menghargai Penggugat sebagai kakak kandung, sehingga sama sekali tidak pernah ada perasaan benci apalagi sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
9. Bahwa penguasaan Tergugat terhadap obyek sengketa adalah hak dari Tergugat karenanya bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah hak milik Tergugat ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan dipersidangan dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya secara lisan dipersidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti surat namun telah mengajukan bukti saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LALU SUHIR alias MAMIO KAMARUDIN :

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu masalah tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, terletak di Dusun Pesugulan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 2 are ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah pekarangan Inaq Hairuni ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah pekarangan Inaq Sohriah ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan Junaidi ;
- Bahwa ukuran rumah permanen yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut adalah seluas 5 x 7 meter ;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa tersebut sekarang ini adalah Inaq Ramli ;
- Bahwa asal-usul tanah pekarangan tersebut dulunya adalah dari ibu kandung saksi yang bernama Ibu Sahabuddin yang dijual kepada Inaq Ramli ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut diperjualbelikan oleh Ibu kandung saksi kepada Inaq Ramli terjadi pada sekitar tahun 2004 ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut sudah dijual kepada Inaq Ramli berdasarkan cerita dari ibu saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari ibu saksi, jual beli tanah tersebut dilakukan di rumah Inaq Ramli ;
- Bahwa tanah tersebut pada waktu itu dijual seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar secara angsuran dan sekarang sudah lunas ;
- Bahwa harga tersebut merupakan harga tanah dan 1 pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah sengketa ;
- Bahwa rumah yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut dibangun oleh Inaq Ramli sendiri ;
- Bahwa mengenai pembayaran pelunasan atas tanah tersebut yang dilakukan secara angsuran saksi tidak tahu berapa kali pembayaran angsurannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut sudah lunas dibayar dari cerita Inaq Ramli sendiri ;
- Bahwa antara Ibu Sahabudin dengan Inaq Ramli tidak mempunyai hubungan keluarga / saudara hanya bertetangga saja ;
- Bahwa hubungan antara Zainuddin dengan Inaq Ramli adalah saudara kandung ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang masih dikuasai oleh Inaq Ramli ;
- Bahwa mengenai persengketaan antara Zainuddin dan Inaq Ramli tersebut saksi kurang periksa / kurang tahu ;
- Bahwa jual beli tanah sengketa tersebut dulunya dilakukan antara Inaq Ramli dengan Ibu Sahabudin (Ibu kandung saksi) ;
- Bahwa pada waktu jual beli tanah tersebut saksi tidak hadir ;
- Bahwa yang menempati obyek sengketa sekarang ini adalah Zainuddin ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Zainuddin memperoleh tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa tersebut adalah \pm 150 meter ;
- Bahwa saksi sering melintas disekitar tanah sengketa ;
- Bahwa mengenai sejak kapan Zainuddin menempati rumah tersebut saksi tidak tahu / kurang periksa ;
- Bahwa saksi tahu kalau Zainuddin tersebut pernah ke Malaysia ;
- Bahwa pada waktu tanah tersebut dibeli oleh Inaq Ramli dari Ibu Sahabuddin, Zainuddin tersebut masih di Malaysia ;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Inaq Ramli, tanah tersebut langsung dibangun rumah diatasnya oleh Inaq Ramli ;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut pada waktu rumah tersebut baru dibangun selain dari Inaq Ramli adalah Amaq Andre dan Ibu kandung Inaq Ramli ;
- Bahwa saksi tidak tahu, pada tahun berapa Zainuddin tersebut kembali dari Malaysia ;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Inaq Ramli pada sekitar tahun 2005 – 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, tahun berapa Zainuddin tersebut menguasai tanah sengketa dari Inaq Ramli ;
- Bahwa oleh Inaq Ramli dibangun rumah tersebut sampai selesai, dimana atap rumah tersebut sudah selesai dan setelah itu Inaq Ramli dan Amaq Andre bercerai ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Inaq Ramli dan Amaq Andre tersebut bercerai ;
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu Zainuddin pulang dari Malaysia, apakah Inaq Ramli dan Amaq Andre tersebut sudah bercerai atau belum ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah tersebut oleh Inaq Ramli diberikan langsung kepada Zainuddin sewaktu Zainuddin kembali dari Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi pada waktu dulu pernah bertanya kepada ibu saksi mengenai penjualan tanah tersebut kepada Inaq Ramli, karena saat itu saksi melihat Inaq Ramli membuat pondasi rumah di tanah sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, menantu dari Ibu saksi yang bernama Haji Husein M. Nur pernah mengatakan kepada Ibu saksi kalau saja ada yang mau membayar tanah tersebut silahkan saja dijual dan setelah tanah tersebut laku terjual oleh Ibu saksi, selanjutnya uang penjualannya diserahkan kepada menantunya tersebut dan mengenai hal tersebut saksi mendapat dari cerita dari ibu saksi ;
- Bahwa menurut keterangannya Inaq Ramli kepada saksi bahwa dulunya ada lahan hutan yang dibuka oleh Pemerintah yang diberikan ganti rugi kepada Inaq Ramli dan itulah uang dipakai untuk pembayaran angsuran pelunasan tanah tersebut ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut sekarang ini adalah Zainuddin, namun saksi tidak tahu apa sebabnya tanah sengketa dikuasai oleh Zainuddin tersebut ;
- Bahwa sebelum menempati obyek sengketa tersebut Inaq Ramli tinggal bersama suaminya di Orong Kowak ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu dari Inaq Ramli sekarang tinggal di rumah yang ditempati oleh Zainuddin sekarang ini ;
- Bahwa Ibu dari Inaq Ramli tinggal di rumah sengketa sejak Zainuddin pulang dari Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Zainuddin tersebut mempunyai tanah ditempat lain atau tidak ;
- Bahwa mantan suami dari Inaq Ramli tersebut dulunya bekerja sebagai tukang ;
- Bahwa selama Zainuddin berada di Malaysia, ibunya tinggal bersama Inaq Ramli ;
- Bahwa Zainuddin pulang dari Malaysia sudah sekitar $\pm 5 - 6$ tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana uang untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa pada waktu Zainuddin pulang dari Malaysia, rumah tersebut belum selesai 100 % dibangun, dimana pintu rumah pada waktu itu masih memakai bedek ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melanjutkan pembangunan rumah tersebut setelah Zainuddin pulang dari Malaysia ;
- Bahwa Zaenuddin menempati rumah tersebut sudah lama ;
- Bahwa saksi tidak tahu, pada waktu rumah tersebut ditempati oleh Zainuddin, apakah Inaq Ramli merasa keberatan dengan keberadaan Zainuddin di rumah tersebut, namun yang saksi tahu kalau Inaq Ramli pindah dari rumah tersebut karena suaminya yang sekarang saksi lihat membeli tanah pekarangan didekat tanah sengketa ;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar cerita dari orang-orang mengenai ribut-ribut antara Zainuddin dan Inaq Ramli ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar cerita dari ibu saksi kalau uang untuk pembayaran tanah tersebut adalah merupakan uang Zainuddin yang dikirim dari Malaysia ;

2. Saksi AMAQ ANDRE : (tidak disumpah)

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat mengenai tanah dan rumah yang pernah ditempati oleh Inaq Ramli, terletak di Dusun Pesugulan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, luas tanah ± 2 are ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut adalah seluas 5 x 7 meter ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dulunya sama-sama saksi beli bersama mantan isteri saksi dan waktu itu saksi masih berstatus suami isteri dengan Inaq Ramli ;
- Bahwa uang yang saksi pergunakan untuk membayar tanah sengketa tersebut adalah berasal dari ganti rugi pembayaran kontrak pembukaan lahan oleh Pemerintah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa mengenai ganti rugi lahan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut maksudnya adalah saksi disuruh membersihkan lahan yang akan dibuka oleh Pemerintah dan kemudian saksi diberi ganti rugi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dulunya saksi beli bersama-sama dengan Inaq Ramli seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah harga 1 pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi seluruhnya berjumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilunasi selama 3 (tiga) kali angsuran ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dulunya saksi beli bersama Inaq Ramli dari Ibu Sahabudin ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Ibu Sahabudin pada sekitar tahun 2004 dengan cara mencicil ;
- Bahwa pada tahun 2004 Zaenuddin berada di Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Zaenuddin tersebut berangkat ke Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa uang cicilan pertama pembayaran tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang membangun rumah yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut adalah saksi bersama dengan Inaq Ramli sewaktu saksi masih beristerikan Inaq Ramli ;
- Bahwa memang benar ada uang dari Amaq Rauhul sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya uang dari Zaenuddin, lalu dibelikanlah material, berupa batu bata sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian membeli pasir dan lain-lain sisanya untuk membangun rumah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan uang sejumlah tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan rumah tersebut, hanya bisa berdiri temboknya saja ;
- Bahwa pada waktu didirikannya rumah tersebut, Zainuddin pada waktu itu masih di Malaysia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melanjutkan pembangunan rumah tersebut adalah Inaq Ramli setelah saksi bercerai dengan Inaq Ramli ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melanjutkan pembangunan rumah tersebut, apakah Zainuddin atau Inaq Ramli setelah Zainuddin pulang dari Malaysia ;
- Bahwa jumlah uang yang katanya Amaq Rauhul dikirim oleh Zainuddin melalui Amaq Rauhul adalah pertama sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi hanya tahu cuma 2 kali itu saja ;
- Bahwa uang tersebut saksi pakai untuk membeli bahan bangunan ;
- Bahwa saksi sendiri yang bangun rumah tersebut dan saksi tidak dibayar ;
- Bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama Amaq Roh mengerjakan rumah tersebut dan teman saksi tersebut yang dibayar dari uang pemberian Amaq Rauhul tersebut ;
- Bahwa waktu Zainuddin pulang dari Malaysia rumah tersebut belum selesai dibangun dan saksi waktu itu sudah bercerai dengan Inaq Ramli ;
- Bahwa sekembalinya dari Malaysia, Zainuddin langsung menempati rumah tersebut bersama-sama dengan ibunya ;
- Bahwa saksi lupa pada tahun berapa saksi bercerai dengan Inaq Ramli ;
- Bahwa sekembalinya Zainuddin dari Malaysia tidak ada keributan terjadi antara Zainuddin dengan Inaq Ramli ;
- Bahwa Zainuddin kembali dari Malaysia pada sekitar tahun 2006 dan Inaq Ramli juga ikut tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa sekarang Inaq Ramli sudah tidak tinggal lagi bersama Zainuddin dan Inaq Ramli ada membangun rumah sendiri didekat rumah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Inaq Ramli diusir oleh Zainuddin dari rumah tersebut ;
- Bahwa uang dari Amaq Rauhul tersebut merupakan uang yang dititip oleh adiknya yang bernama Zainuddin tersebut ;
- Bahwa hubungan antara Amaq Rauhul dengan Inaq Ramli adalah saudara kandung ;
- Bahwa Zainuddin tidak pernah mengirimkan uang untuk membeli tanah pekarangan tersebut, karena tanah pekarangan tersebut saksi beli bersama-sama dengan mantan isteri saksi, hanya saja untuk membangun rumah tersebut Inaq Ramli mendapatkan uang dari Amaq Rauhul yang katanya uang kiriman dari Zainuddin sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu jual beli tanah tersebut tidak dibuatkan kwitansinya ;
- Bahwa pada waktu tanah tersebut dibeli, Inaq Ramli tidak memberitahukan kepada Zainuddin tentang pembelian tanah sengketa tersebut, akan tetapi pada waktu akan membangun rumah tersebut Inaq Ramli menceritakan kepada Zainuddin melalui telepon kalau dia mau membangun rumah kemudian dikirimlah uang oleh Zainuddin tersebut untuk membangun rumah ;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Inaq Ramli tersebut saksi dikaruniai seorang anak yang bernama Fit ;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari orang-orang kalau Inaq Ramli keluar dari rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Inaq Ramli keluar tersebut atas kemauannya sendiri atau diusir oleh Zainuddin ;
- Bahwa saksi pernah dengar, kalau Zainuddin mau minta ganti rugi, namun saksi tidak tahu ganti rugi tersebut untuk apa, apakah untuk rumah atau seluruhnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mengenai status uang yang diberikan oleh Zainuddin kepada Inaq Ramli tersebut, apakah Inaq Ramli minjam atau bagaimana yang jelas saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak keberatan kalau tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Zainuddin ;

3. Saksi JAMIL :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Inaq Ramli dan Zainuddin tersebut bertengkar di rumah yang disengketakan sekarang ini, dimana dalam pertengkar tersebut saksi pernah mendengar Inaq Ramli berteriak minta tolong ;
- Bahwa rumah saksi jaraknya sekitar \pm 20 meter dari rumah yang disengketakan sekarang ini ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Inaq Ramli berteriak minta tolong waktu itu dirumahnya Zainuddin ;
- Bahwa jarak antara rumah Inaq Ramli dan Zainuddin sekarang ini agak jauh ;
- Bahwa Inaq Ramli sekarang mempunyai rumah sendiri, namun saksi tidak tahu berapa luas tanah dan rumah yang ditempatinya tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Pesugulan sudah \pm 2 tahun lamanya ;
- Bahwa waktu saksi pertama kali tinggal di Pesugulan, Inaq Ramli tinggal bersebelahan dengan rumah Zainuddin ;
- Bahwa pada waktu terjadinya keributan dirumahnya Zainuddin tersebut, saksi mendapat cerita dari Inaq Ramli kalau Inaq Ramli ke rumah tersebut mau minta bagian warisan dari orang tuanya dan juga mau minta ganti rugi tanah yang ditempati oleh Zainuddin tersebut sekarang ini, karena Inaq Ramli mendapatkan tanah tersebut dari hasil kerja bersama dengan mantan suaminya yang bernama Amaq Andri ;
- Bahwa Inaq Ramli memperoleh tanah tersebut dari Ninik Ece (Ibu Sahabuddin) yang dibelinya seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanahnya dibeli oleh Inaq Ramli sendiri, sedangkan bangunan rumah tersebut dibangun oleh Inaq Ramli dan Zainuddin bersama ;
- Bahwa saksi melihat Inaq Ramli dipukuli oleh Zainuddin pada waktu saksi kerumah Zainuddin tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal di Pesugulan sejak tahun 2010 ;
- Bahwa pertengkar antara Inaq Ramli dan Zainuddin tersebut terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2011 ;
- Bahwa pada waktu saksi pindah ke Pesugulan, saksi sudah melihat bangunan rumah sengketa tersebut berdiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 Zainuddin kembali dari Malaysia dan saksi waktu itu sudah tinggal di Pesugulan ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Inaq Haeruni ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan besar ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah perkebunan/pekarangan ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumahnya Junaidi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu mengenai sengketa tanah dan rumah tersebut, namun akhirnya saksi mengetahui hal tersebut dari Inaq Ramli sendiri yang menceritakannya kepada saksi setelah bertengkar dengan Zainuddin ;
- Bahwa pada tahun 2010 tersebut, saksi tidak pernah melihat Inaq Ramli tinggal bersama dengan Zainuddin di rumah sengketa tersebut ;
- Bahwa Inaq Ramli sekarang tinggal bersama dengan suaminya dirumahnya sendiri ;
- Bahwa waktu saksi pindah ke Pesugulan pada tahun 2010, Zainuddin sudah tinggal di rumah yang disengketakan tersebut ;
- Bahwa awal terjadinya keributan tersebut adalah karena adu mulut antara Inaq Ramli dan Zainuddin, kemudian terjadilah pemukulan terhadap diri Inaq Ramli ;
- Bahwa maksud kedatangan Inaq Ramli ke rumah Zainuddin sebelum pertengkaran terjadi adalah bahwa Inaq Ramli mau bermusyawarah dengan Zainuddin mengenai berapa uang Inaq Ramli dan Zainuddin yang telah digunakan dalam membangun rumah yang ditempati oleh Zainuddin tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu Inaq Ramli berteriak minta tolong, kemudian Amaq Rauhul mengatakan kepada Zainuddin bunuh saja ;
- Bahwa setelah saksi meleraikan perkelahian antara Inaq Ramli dengan Zainuddin tersebut, selanjutnya saksi masuk ke rumah tersebut dan menasehati keduanya dan waktu itu Amaq Rauhul mengatakan “kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Ramli mau ganti uang kita, maka kita saja yang keluar dari rumah ini dan cari saja tempat yang lain” dan hal tersebut disetujui oleh Zainuddin ;

- Bahwa dulunya Inaq Ramli pernah meminta bantuan melalui Kepala Dusun untuk menyelesaikan masalahnya itu, katanya Inaq Ramli mau mengganti uang Zainuddin, namun Zainuddin tetap tidak mau keluar dan mengatakan biar saja perkara ini sampai ke Pengadilan ;
- Bahwa ukuran rumah sengketa tersebut yaitu 7 x 5 meter ;
- Bahwa menurut cerita Inaq Ramli kepada saksi, uang yang dikirim oleh Zainuddin kepada Inaq Ramli sewaktu Zainuddin di Malaysia adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu terjadinya pemukulan tersebut, Inaq Ramli dan Zainuddin saling dorong mendorong, kemudian Inaq Ramli dipukul dengan tangan mengepal oleh Zainuddin, namun Inaq Ramli tidak sampai jatuh ;

Menimbang, bahwa terhadap semua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor : Tahun 2010, atas nama AQ. ZAENUDDIN, diberi tanda T-1 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2010, atas nama AQ. ZAENUDDIN, diberi tanda T-2 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Terima Setoran (STTS), tahun 2010, atas nama AQ. ZAENUDDIN, diberi tanda T-3 ;

Bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan bukti saksi yang kesemuanya dibawah sumpah, kecuali saksi AMAQ RAUHUL yang memberikan keterangan tanpa disumpah dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi USMAN WIBOWO ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi obyek sengketa adalah tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, terletak di Dusun Pesugulan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik dari Zainuddin dan saksi tahu karena dulu saksi pernah bertanya kepada Inaq Ramli “siapa yang punya tanah dan rumah tersebut ?” dan dijawab oleh Inaq Ramli “”kalau tanah dan rumah tersebut adalah milik dari Zainuddin” dan saksi menanyakan hal tersebut kepada Inaq Ramli sekitar tahun 1999 ;
- Bahwa mengenai jual beli tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang mengerjakan rumah tersebut adalah saksi, karena disuruh oleh Inaq Ramli ;
- Bahwa waktu rumah tersebut dibangun, Zainuddin berada di Malaysia ;
- Bahwa uang untuk membangun rumah tersebut adalah berasal dari Zainuddin yang dikirim dari Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak diperlihatkan bukti pengiriman uang dari Zainuddin oleh Inaq Ramli ;
- Bahwa rumah tersebut dibangun hanya sampai tembok diplester dan kap / atapnya memakai genteng ;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut pada waktu Zainuddin berada di Malaysia adalah Inaq Ramli bersama dengan ibunya ;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut sempat berhenti karena dananya habis ;
- Bahwa saksi tahu kalau dana untuk membangun rumah tersebut habis berdasarkan cerita dari Inaq Ramli sendiri ;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh Zainuddin, namun saksi tidak tahu sejak kapan ditempati olehnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan yang terjadi antara Zainuddin dan Inaq Ramli sekarang ini ;
- Bahwa sekarang ibu Zainuddin / Inaq Ramli tinggal bersama dengan Zainuddin ;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tersebut milik dari Zainuddin karena diceritakan oleh Inaq Ramli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak diceritakan dari mana Zainuddin mendapatkan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Inaq Ramli tinggal di rumah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa dasar Zainuddin menempati tanah dan rumah tersebut ;
- Bahwa suami Inaq Ramli juga ikut mengerjakan rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sebelumnya tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Inaq Ramli kalau Zainuddin yang membeli tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa pada waktu mengerjakan rumah tersebut, saksi tidak bertemu dengan Zainuddin ;
- Bahwa saksi dibayar pada waktu mengerjakan rumah tersebut adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa harga borongan tersebut tidak termasuk biaya untuk membeli material, itu hanya ongkos kerja saja, sedangkan material menjadi tanggungan Inaq Ramli ;
- Bahwa ongkos dimaksud hanya sampai pengerjaan plester dan penyelesaian atap, namun belum finishing ;
- Bahwa pengerjaan rumah tersebut tidak pernah dilanjutkan lagi oleh Inaq Ramli ;
- Bahwa saksi mengerjakan rumah tersebut sampai dengan pengerjaan plester dan kap / atap rumah lebih kurang 25 hari ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan ke Inaq Ramli kalau Inaq Ramli pernah menerima kiriman uang dari Zainuddin ;
- Bahwa Zainuddin menempati rumah tersebut sejak kembali dari Malaysia, sekitar tahun 2002;
- Bahwa saksi pernah melihat Zainuddin tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Zainuddin dan saksi tahu Zainuddin setelah saksi bertanya kepada Inaq Ramli dan dijawab olehnya kalau itulah Zainuddin ;
- Bahwa sekarang Inaq Ramli tinggal dirumahnya sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kira-kira dana yang dihabiskan untuk membangun rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Inaq Ramli memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa Inaq Ramli tidak pernah menceritakan kepada saya mengenai pembelian tanah tersebut olehnya ;
- Bahwa untuk menyelesaikan rumah tersebut saya tidak tahu berapa kira-kira biayanya ;
- Bahwa Inaq Ramli pernah cerita kepada saksi kalau dia pernah mendapatkan kiriman dari Zainuddin, namun saksi tidak pernah diceritakan berapa jumlahnya ;
- Bahwa suami Inaq Ramli pada waktu itu adalah Ruhun alias Amaq Andri ;
- Bahwa suami Inaq Ramli tersebut tidak pernah cerita kepada saksi kalau dia pernah membeli tanah bersama Inaq Ramli ;

2. Saksi AMAQ RIZA ;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi obyek sengketa adalah tanah dan rumah, terletak di Dusun Pesugulan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, luas tanah ± 2 are ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut, yaitu :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Inaq Uni ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Telkom ;
 - Sebelah timur saya lupa ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Junaidi ;
- Bahwa di atas tanah tersebut sekarang ini ada berdiri sebuah bangunan rumah ;
- Bahwa saksi pernah mengukur tanah tersebut pada tahun 2008 bersama Ketua RT dan Kadus setempat ;
- Bahwa maksud dari diukurnya tanah sengketa tersebut adalah untuk menerbitkan SPPT atas tanah sengketa ;
- Bahwa SPPT tanah tersebut terbit atas nama ZAINUDDIN ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sebelumnya tidak mempunyai SPPT ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa ± 5 meter ;
- Bahwa pada tahun 2008 rumah tersebut masih berbentuk rumah semi permanen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 ZAINUDDIN masih berada di Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa tersebut sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana ZAINUDDIN memperoleh tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa ukuran bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut adalah 6 x 8 meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendirikan / membangun rumah yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa ZAINUDDIN kembali ke Indonesia pada tahun 2002, namun saksi tidak tahu kapan ZAINUDDIN tersebut kembali lagi ke Malaysia ;
- Bahwa sekarang ZAINUDDIN ada di Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Zainuddin berada di Malaysia ada mengirimkan uang kepada Inaq Ramli atau tidak ;
- Bahwa INAQ RAMLI sekarang tinggal dirumahnya sendiri yang jaraknya dekat dengan rumah saksi dan INAQ RAMLI tidak tinggal lagi di rumah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu kalau ZAINUDDIN dan INAQ RAMLI pernah mempunyai suatu permasalahan, namun saksi tidak tahu mengenai apa dan sejak kapan permasalahan tersebut timbul ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPPT atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi bukan aparat Desa, saksi hanya ikut membantu pengukuran tanah sengketa tersebut bersama-sama dengan Kepala Dusun, Ketua RT, JUNAIDI dan INAQ RAMLI, namun ZAINUDDIN saat itu tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa permohonan SPPT tanah sengketa tersebut atas nama ZAINUDDIN ;
- Bahwa saksi kenal dengan MAMIQ KAMARUDIN ;
- Bahwa saksi lahir di Dasan Erot ;
- Bahwa saksi pindah ke Pesugulan sejak tahun 2005 ;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa tersebut waktu saksi pindah ke Pesugulan adalah INAQ RAMLI ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari INAQ RAMLI kalau dia mendapatkan tanah sengketa tersebut dari INAQ ECE dengan cara jual beli ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah sengketa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan cerita kalau Zainuddin pulang dari Malaysia pada tahun 2002 dari kawan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Zainuddin sudah pulang dari Malaysia pada tahun 2005 tersebut ;
- Bahwa pada waktu saksi pindah ke Pesugulan tahun 2005, saksi lihat rumah tersebut baru dibangun oleh INAQ RAMLI ;
- Bahwa saksi tahu kalau uang untuk membangun rumah tersebut merupakan kiriman dari Zainuddin dari cerita Inaq Ramli sendiri ;
- Bahwa menurut cerita Inaq Ramli kepada saksi kalau rumah tersebut adalah milik Zainuddin ;
- Bahwa saksi tahu dari AMAQ PAO kalau yang memohonkan SPPT tersebut ke atas nama ZAINUDDIN adalah INAQ RAMLI sendiri ;
- Bahwa SPPT atas tanah sengketa tersebut sudah terbit dan saksi tahu karena saksi mendapat cerita dari ZAINUDDIN ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis atas nama siapa SPPT tanah sengketa tersebut, karena saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari AMAQ PAO kalau tanah sengketa tersebut adalah milik dari INAQ RAMLI sekitar 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak ingat dimana AMAQ PAO menceritakan kalau tanah sengketa tersebut adalah milik dari INAQ RAMLI kepada saksi saat itu ;
- Bahwa saksi juga mendapat cerita dari AMAQ PAO kalau tanah sengketa tersebut dibeli oleh INAQ RAMLI dari INAQ ECE ;
- Bahwa pada waktu melakukan pengukuran, saksi sudah diceritakan oleh AMAQ PAO tentang jual beli tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran tanah sudah ada berdiri bangunan rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah tersebut sebelum dilakukan pengukuran tersebut ;
- Bahwa pengukuran tanah sengketa tersebut dilakukan dengan menggunakan meteran, namun saksi hanya melihat saja ;
- Bahwa setelah selesai dilakukannya pengukuran, saksi tidak melihat INAQ RAMLI menandatangani suatu surat apapun ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada INAQ RAMLI siapa yang membangun rumah tersebut sebenarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengapa sekarang INAQ RAMLI tidak tinggal lagi di rumah sengketa tersebut ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah INAQ RAMLI sekarang ini jaraknya dekat ± 5 meter ;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut pada tahun 2005 adalah INAQ RAMLI, ibunya yang bernama INAQ SERIM, INAQ SANI, FITRIANI dan AMAQ MAESARAH ;
- Bahwa ada tanah lain yang diukur selain tanah sengketa tersebut pada tahun 2008, yaitu tanah saksi sendiri, tanah JUNAIDI dan lain-lainnya ;
- Bahwa luas tanah saya yang diukur adalah seluas ± 3 are dan sekarang sudah terbit SPPT-nya ;
- Bahwa AMAQ PAO tidak cerita kepada saksi mengenai kapan tanah tersebut dibeli oleh INAQ RAMLI dari INAQ ECE ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan berapa harga tanah tersebut waktu dibeli oleh INAQ RAMLI ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau ZAINUDDIN dan INAQ RAMLI tersebut rebut-ribut atau bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat INAQ RAMLI bangun rumah ;
- Bahwa pada waktu saksi pindah ke Pesugulan, rumah sengketa tersebut sudah berdiri dan saksi pindah pada tahun 2005 ;
- Bahwa bangunan rumah sengketa tersebut masih berbentuk semi permanen ;
- Bahwa saksi pernah ke Malaysia dan saksi pulang ke Pesugulan pada tahun 2007 ;

3. Saksi JUNAIDI :

- Bahwa antara INAQ RAMLI dan ZAINUDDIN adalah kakak beradik ;
- Bahwa saksi tinggal di Pesugulan sejak lahir ;
- Bahwa saksi pernah mengukur tanah sengketa, seluas ± 2 are yang berbatasan langsung dengan tanah pekarangan saya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah INAQ KHAERUNI ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah ABAH HASAN dan tanah INAQ ZOHRIYAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Telkom ;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah saya sendiri ;
- Bahwa menurut INAQ RAMLI pada waktu dilaksanakannya pengukuran, tanah tersebut adalah milik dari ZAINUDDIN ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari INAQ RAMLI kalau tanah tersebut milik ZAINUDDIN ;
- Bahwa tanah tersebut diukur pada sekitar tahun 2008 – 2009 ;
- Bahwa pada waktu pengukuran sudah ada bangunan rumah di atas tanah sengketa ;
- Bahwa dulunya tanah tersebut milik Bapak HUSEIN ;
- Bahwa saksi kenal dengan INAQ ECE dan MAMIQ KAMARUDIN ;
- Bahwa antara Bapak HUSEIN dengan MAMIQ KAMARUDIN adalah beripar ;
- Bahwa Bapak HUSEIN adalah menantu dari INAQ ECE ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun, karena saksi waktu itu menjadi TKI di Malaysia ;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut pada waktu saksi pulang dari Malaysia adalah INAQ RAMLI, INAQ SANI, ZAINUDDIN dan ibunya ;
- Bahwa pemilik dari tanah sengketa tersebut yang sebenarnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang melakukan pengukuran atas tanah sengketa tersebut adalah Ketua RT, Kadus, AMAQ MAESARAH dan INAQ RAMLI;
- Bahwa pengukuran atas tanah sengketa tersebut dilakukan sekitar tahun 2008 – 2009 ;
- Bahwa pengukuran tanah dilakukan untuk diterbitkannya SPPT atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran rumah yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa SPPT atas tanah tersebut sudah diterbitkan, namun saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa pada waktu saksi ke Malaysia, tanah sengketa tersebut masih kepunyaan Bapak HUSEIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh INAQ RAMLI pada waktu saksi sudah kembali dari Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut setelah tanah tersebut tidak lagi dikuasai oleh INAQ ECE ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dibeli oleh Inaq Ramli dari Inaq Ece ;
- Bahwa saksi tahu mengenai jual beli tanah dari INAQ ECE kepada INAQ RAMLI tersebut, karena saksi diceritakan oleh INAQ RAMLI sendiri ;
- Bahwa yang memohon diterbitkannya SPPT atas tanah sengketa tersebut adalah INAQ RAMLI sendiri ;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah tersebut sempat ditanyakan sebelumnya oleh Ketua RT kepada AMAQ MAESARAH (suami INAQ RAMLI waktu itu) siapa pemilik dari tanah tersebut yang dijawab olehnya kalau tanah tersebut milik ZAINUDDIN dan saksi dengar sendiri tentang hal itu ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran saksi juga pernah menanyakan siapakah yang membeli tanah tersebut dan dijawab oleh INAQ RAMLI kalau dia yang membelinya dan hal itu juga didengar oleh Ketua RT ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa SPPT atas tanah tersebut naik menjadi atas nama ZAINUDDIN ;
- Bahwa pada waktu pengukuran sudah ada bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa ;
- Bahwa Ketua RT tidak pernah menanyakan tentang keberadaan Zainuddin pada waktu itu yang jelas Amaq Maesarah mengatakan kalau Zainuddin saat itu berada di Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari bangunan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Inaq Ramli tidak punya tanah ditempat lain, kecuali tanah milik orang tuanya yang terletak di Dasan Erot ;
- Bahwa Inaq Ramli keluar dari rumah tersebut pada waktu Zainuddin mau pulang dari Malaysia ;
- Bahwa menurut saksi, Inaq Ramli keluar dari rumah tersebut tanpa adanya suatu paksaan dan semuanya dilakukan secara sukarela ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa yang timbul antara Zainuddin dengan Inaq Ramli hingga perkaranya sampai ke Pengadilan ;
- Bahwa suami Inaq Ramli sekarang ini adalah Amaq Maesarah, sedangkan yang dulunya bernama Amaq Andri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ ANDRI ;
- Bahwa AMAQ ANDRI tersebut adalah orang Jurang Kowak ;
- Bahwa pada waktu tanah tersebut dibeli oleh INAQ RAMLI, suaminya saat itu adalah AMAQ ANDRI ;
- Bahwa tanah yang saksi ukur waktu itu adalah tanah milik saksi sendiri, tanah Zainuddin dan tanah milik warga sekitarnya ;
- Bahwa tanah saksi sekarang sudah terbit SPPT-nya ;
- Bahwa INAQ RAMLI pernah bercerita kepada saksi kalau tanah yang dimohonkan SPPT-nya oleh INAQ RAMLI tersebut adalah kepunyaan ZAINUDDIN ;
- Bahwa sebelum tinggal di tanah dan rumah sengketa tersebut, Inaq Ramli tinggal di Burnei, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa Amaq Maesarah dan Inaq Ramli keluar / pindah dari rumah sengketa tersebut pada waktu Zainuddin kembali dari Malaysia ;
- Bahwa saksi melihat sendiri waktu pengukuran dilakukan, nama yang akan dinaikkan dalam SPPT tanah adalah nama ZAINUDDIN yang saat itu dicatat oleh Ketua RT ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang banyak kalau tanah tersebut dibeli oleh Inaq Ramli dari Inaq Ece, namun saksi lupa siapa saja orang-orang tersebut ;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah obyek sengketa bersebelahan dan berbatasan pagar ;

4. Saksi AMAQ TERUM :

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi obyek sengketa adalah tanah dan rumah yang terletak di Jurang Kowak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, namun luas tanah saksi tidak tahu ;
- Bahwa Batas-batas tanah yang disengketakan tersebut adalah :
 - Sebelah timur berbatasan dengan kebun H. MAKSUN ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah AMAQ IDI ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah AMAQ KHAERUNI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AMAQ IDI beda orang dengan JUNAIDI dan JUNAIDI tidak punya kebun ;
- Bahwa rumah yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut adalah rumah permanen ;
- Bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa adalah berukuran 7 x 5 meter ;
- Bahwa yang menguasai rumah sengketa tersebut adalah AMAQ SANI sudah 8 tahunan ;
- Bahwa AMAQ SANI memperoleh rumah tersebut dari hasil kerja di Malaysia ;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tersebut milik AMAQ SANI dari cerita INAQ RAMLI ;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah INAQ RAMLI, akan tetapi uangnya dari AMAQ SANI ;
- Bahwa kalau tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu siapa yang punya ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sebelumnya dikuasai oleh Bapak Husein ;
- Bahwa setelah tidak dikuasai lagi oleh Bapak HUSEIN, tanah sengketa tersebut tidak ada yang kerjakan ;
- Bahwa INAQ RAMLI tidak pernah menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa Rumah tersebut dibangun oleh Inaq Ramli sudah puluhan tahun, kira-kira waktu zaman Pemerintahan Presiden Habibie ;
- Bahwa tidak ada bangunan rumah sebelum INAQ RAMLI mendirikan rumah di atas tanah sengketa ;
- Bahwa INAQ RAMLI pernah tinggal di rumah sengketa tersebut sebentar kira-kira 1 tahun lamanya dan setelah itu AMAQ SANI pulang dari Malaysia ;
- Bahwa INAQ RAMLI keluar dari rumah tersebut karena dia tahu diri kalau rumah tersebut milik AMAQ SANI ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa \pm 150 meter ;
- Bahwa sebelum INAQ RAMLI keluar dari rumah sengketa tidak pernah terjadi keributan dengan AMAQ SANI ;
- Bahwa INAQ RAMLI mendapatkan tanah sengketa tersebut dengan cara membeli dari Bapak HUSEIN ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu terjadi jual beli tanah sengketa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau rumah tersebut milik AMAQ SANI dari cerita INAQ RAMLI, dimana INAQ RAMLI cerita kalau tanah tersebut dia belikan untuk AMAQ SANI ;
- Bahwa waktu tanah sengketa tersebut dibeli, saat itu suami dari INAQ RAMLI adalah AMAQ ANDRI ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut sewaktu dibeli oleh INAQ RAMLI ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayaran tanah tersebut dibayar secara kontan atau dengan cara mencicil ;
- Bahwa Inaq Ramli tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai masalah tanah, akan tetapi kalau masalah rumah Inaq Ramli pernah cerita ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang banyak kalau INAQ RAMLI ada berhutang kepada Bapak HUSEIN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu INAQ RAMLI pernah melunasi hutangnya pada Bapak HUSEIN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut sebelum AMAQ SANI pulang dari Malaysia adalah INAQ RAMLI, ibunya, anaknya INAQ RAMLI dan ada juga isterinya AMAQ SANI ;
- Bahwa pada waktu INAQ RAMLI keluar dari rumah tersebut, selanjutnya INAQ RAMLI tinggal dirumahnya yang masih dalam satu kekadusan ;
- Bahwa Isteri AMAQ SANI dan ibunya sampai dengan sekarang ini masih tinggal di rumah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar dari INAQ RAMLI langsung kalau dirinya meminta kembali untuk tinggal kembali di rumah tersebut, hanya saksi pernah dari cerita orang banyak ;
- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ ANDRI, yaitu mantan suami dari INAQ RAMLI ;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tersebut dibangun oleh INAQ RAMLI untuk AMAQ SANI karena saksi pernah menanyakan langsung kepada INAQ RAMLI tentang milik siapa rumah tersebut, kemudian INAQ RAMLI menceritakan kepada saksi tentang hal itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa INAQ RAMLI berhutang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dikirim oleh AMAQ SANI kepada INAQ RAMLI ;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita kalau yang beli tanah adalah INAQ RAMLI pada saat bersuamikan AMAQ ANDRI ;
- Bahwa uang yang dari AMAQ SANI kepada INAQ RAMLI tersebut sifatnya langsung dikasih oleh AMAQ SANI untuk bangun rumah dan tidak ada istilah pinjam meminjam ;
- Bahwa menurut keterangan AMAQ SANI kalau AMAQ SANI masih berhutang sebesar Rp.500.000,- untuk pelunasan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara AMAQ SANI dan INAQ RAMLI ribut-ribut ;
- Bahwa pada waktu AMAQ SANI pulang dari Malaysia, kondisi fisik rumah tersebut belum mencapai 100 % (seratus persen), tapi atap dan tembok rumah sudah ada, hanya saja belum ada kaca jendela dan tembok belum diplester ;

5. Saksi AMAQ ROHATUN :

- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Ramli dan Amaq Sani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi obyek sengketa adalah tanah dan rumah yang terletak di Dusun Pesugulan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, luas tanah ± 2 are;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada berdiri bangunan rumah ;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Inaq Ramli kalau tanah sengketa dan rumah yang berdiri di atasnya tersebut dibeli dan dibangun oleh Inaq Ramli untuk Amaq Sani, namun saksi tidak tahu siapa pemilik awal tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dibeli oleh Amaq Sani dan uangnya dari hasil kerja di Malaysia ;
- Bahwa Inaq Ramli cerita kepada saksi mengenai tanah sengketa yang dibelinya untuk Amaq Sani sudah lama, namun saksi lupa tahun berapa itu terjadi ;
- Bahwa ukuran rumah tersebut adalah panjang sekitar 7 meter dan lebarnya saya lupa ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut, yaitu :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Inaq Khaeruni ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Inaq Sohriah ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Amaq Idi ;
- Bahwa saksi jarang ke rumah sengketa tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi melintas di depan rumah tersebut dan saksi bertemu dengan Inaq Ramli, kemudian saksi diceritakan oleh Inaq Ramli kalau tanah dan rumah tersebut adalah milik Amaq Sani ;
- Bahwa pada waktu diceritakan oleh Inaq Ramli, rumah tersebut sudah berdiri ;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut sewaktu saksi diceritakan oleh Inaq Ramli adalah Inaq Ramli dan ibunya Inaq Ramli ;
- Bahwa Amaq Andri sudah tidak tinggal di rumah tersebut pada waktu saksi diceritakan oleh Inaq Ramli ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah waktu itu Amaq Sani sudah menikah atau belum ;
- Bahwa yang mendiami rumah tersebut sekarang ini adalah Amaq Sani ;
- Bahwa Inaq Ramli sudah pindah dari rumah tersebut, namun saksi tidak tahu kapan dia pindah yang jelas dia pindah ke sebelah barat tanah dan rumah sengketa ;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan rumah Inaq Ramli apabila saksi diperintahkan untuk menunjukkannya ;
- Bahwa yang membeli tanah dan yang membangun rumah sengketa adalah Inaq Ramli berdasarkan ceritanya sendiri kepada saksi ;
- Bahwa yang diceritakan oleh Inaq Ramli kepada saksi adalah bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Amaq Sani dan uangnya dari hasil di Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan berapa besarnya kiriman dari Malaysia tersebut ;
- Bahwa Ibu dari Inaq Ramli dan Amaq Sani masih tinggal di rumah sengketa ;
- Bahwa pada waktu saksi diceritakan oleh Inaq Ramli mengenai tanah dan rumah tersebut saksi tidak tahu siapa suami dari Inaq Ramli ;
- Bahwa setelah suami pertama Inaq Ramli meninggal dunia, suami Inaq Ramli selanjutnya adalah Amaq Andri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saya diceritakan oleh Inaq Ramli tentang tanah dan rumah tersebut, saksi lupa siapa suami Inaq Ramli pada waktu itu ;
- Bahwa sekarang antara Inaq Ramli dan Amaq Andri sudah bercerai ;
- Bahwa nama suami Inaq Ramli sekarang ini adalah Amaq Maesarah ;
- Bahwa Amaq Maesarah dan Inaq Ramli sekarang tinggal di rumahnya sendiri ;
- Bahwa jarak rumah sengketa dengan rumah Inaq Ramli jaraknya sekitar 2 rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu dibangunnya rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Amaq Sani tersebut ke Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Amaq Sani tersebut kembali dari Malaysia ;
- Bahwa nama ibu kandung Inaq Ramli adalah Inaq Serim ;
- Bahwa pada waktu diceritakan oleh Inaq Ramli, ibu kandung Inaq Ramli tinggal bersama dengannya di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Inaq Ramli dan ibunya tersebut tinggal pada waktu rumah tersebut belum selesai dibangun ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat rumah tersebut dibangun ;
- Bahwa pada waktu saksi diceritakan oleh Inaq Ramli mengenai tanah dan rumah sengketa tersebut, rumah tersebut sudah jadi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terjadi keributan antara Inaq Ramli dan Amaq Sani ;

6. Saksi AMAQ RAUHUL :

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi obyek sengketa adalah tanah dan rumah yang terletak di Dusun Pesugulan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan tanah dan rumah tersebut apabila saksi diminta untuk menunjukkannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa tersebut, karena saksi tidak tinggal di Desa tersebut ;
- Bahwa jarak rumah saya dengan tanah sengketa \pm 20 km ;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat bangunan rumah ;
- Bahwa sesudah tanah tersebut dibeli oleh Inaq Ramli, Inaq Ramli pernah bercerita kepada saksi kalau tanah tersebut dibeli untuk Amaq Sani dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi Amaq Sani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berhutang pada Inaq Ramli sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Inaq Ramli bercerita kepada saksi kalau tanah tersebut untuk Amaq Sani pada tahun 1999 dan diceritakan oleh Inaq Ramli di rumah tersebut dimana saat itu saksi dengan Inaq Ramli sedang berbincang-bincang ;
- Bahwa yang diceritakan oleh Inaq Ramli saat itu kepada saksi adalah bahwa kita buat kan Amaq Sani ini rumah, tapi uang kiriman itu saksi yang dimintai tolong oleh Inaq Ramli untuk memintanya kepada Amaq Sani ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 1999 dan rumah mulai dibangun pada tahun 2000 ;
- Bahwa Inaq Ramli cerita kalau tanah seluas ± 2 are tersebut dibeli untuk Amaq Sani bila nantinya dia pulang dari Malaysia, dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tapi Amaq Sani masih mempunyai hutang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Inaq Ramli pernah cerita dari siapa dia beli tanah tersebut ;
- Bahwa Inaq Ramli tidak pernah cerita sebelumnya mengenai berapa kiriman Amaq Sani untuk membeli tanah tersebut ;
- Bahwa ukuran rumah tersebut $\pm 7 \times 5$ meter ;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan rumah tersebut apabila saksi diminta untuk menunjukkannya ;
- Bahwa Amaq Sani mengirimkan uang pertama kali untuk mendirikan rumah tersebut pada tahun 2000 dan saksi yang menerima uang tersebut ;
- Bahwa uang yang dikirim oleh Amaq Sani pada waktu itu adalah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dikirim pada tahun 2000 melalui Bank, namun saksi lupa nama Banknya, dimana semua uang kiriman tersebut langsung saksi serahkan kepada Inaq Ramli ;
- Bahwa waktu saksi serahkan uang tersebut kepada Inaq Ramli, selanjutnya saksi katakan silahkan uang yang sedikit ini dibelikan bahan-bahan dulu ;
- Bahwa bahan-bahan yang dibeli oleh Inaq Ramli dengan uang tersebut adalah pasir dan batu bata ;
- Bahwa waktu itu suami Inaq Ramli adalah Amaq Andri dan Amaq Andri juga bekerja sebagai tukang bangunan rumah tersebut dan tukang yang lainnya saksi lupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2000 Amaq Sani menitipkan uang lagi melalui temannya yang pulang dari Malaysia sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi yang terima uang tersebut langsung saksi serahkan semuanya kepada Inaq Ramli yang dipakai untuk membeli bahan-bahan lagi, berupa batu pondasi dan dibuatlah pondasi rumah tersebut ;
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) tersebut masih ada kiriman uang lagi dari Amaq Sani pada tahun 2001 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank dan saksi menyuruh isteri saksi untuk mengantarkannya kepada Inaq Ramli semua uang tersebut ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh Inaq Ramli digunakan untuk membeli genteng dan kayu ;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, tidak ada pengiriman dari Amaq Sani, namun saksi sempat periksa rumah tersebut dimana saksi melihat gentengnya sudah naik, kemudian Inaq Ramli mengatakan kalau uang tersebut tidak cukup dan selanjutnya saksi mengatakan kalau begitu, biar saksi berangkat dulu ke Malaysia untuk bekerja dan mencari Amaq Sani ;
- Bahwa Inaq Ramli mengatakan kalau uang tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan bangunan rumah tersebut pada tahun 2002 ;
- Bahwa saksi waktu itu langsung berangkat ke Malaysia dan saksi bisa bertemu dengan Amaq Sani di Malaysia, tepatnya Malaysia di bagian Johor ;
- Bahwa Amaq Sani bekerja sebagai buruh kelapa sawit di Malaysia ;
- Bahwa awalnya saksi bekerja dengan Amaq Sani di Malaysia selama 1 tahun, selanjutnya saksi membawa pulang uang pemberian Amaq Sani sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa uang Amaq Sani yang saksi serahkan kepada Inaq Ramli hanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), karena yang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipinjam oleh saudara ;
- Bahwa saksi kembali dari Malaysia saat itu awal tahun 2004 ;
- Bahwa uang tersebut dipakai lagi untuk bangun rumah oleh Inaq Ramli ;
- Bahwa pada tahun 2004 rumah tersebut belum jadi 100%, dimana atapnya sudah ada, namun pintu dan jendelanya belum ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi pulang dari Malaysia, rumah tersebut sudah ditempati oleh Inaq Ramli, ibu saksi dan isteri Amaq Sani yang bernama Ilah ;
- Bahwa pada tahun 2002 rumah tersebut belum ditempati ;
- Bahwa setelah 3 bulan saksi pulang dari Malaysia, saksi kembali lagi ke Malaysia ;
- Bahwa saksi kembali ke Indonesia setelah saksi pulang selama 3 bulan itu pada tahun 2010 ;
- Bahwa pada tahun 2010 kondisi rumah tersebut sudah bagus dan ditempati oleh Tergugat, isteri Tergugat dan ibu kandung kami ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi keributan dan saat itu saksi yang tengah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Inaq Ramli membuat rumah ;
- Bahwa Inaq Ramli pindah / keluar dari rumah tersebut karena Inaq Ramli merasa kalau rumah tersebut adalah milik Amaq Sani ;
- Bahwa yang membayar pajak atas dan bangunan tersebut adalah Amaq Sani ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahan bangunan apa saja yang dibeli oleh Inaq Ramli dengan uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut yang jelas uang sejumlah tersebut diperuntukkan khusus untuk membangun rumah ;
- Bahwa kalau untuk makan kami cari makan bersama, karena kami bersaudara banyak dan Inaq Ramli juga yang mengerjakan tanah milik ibu kami ;
- Bahwa untuk ongkos-ongkos tukang bekerja tidak disebutkan pada waktu itu oleh Inaq Ramli ;
- Bahwa pada dasarnya Inaq Ramli merasa tersinggung karena tidak diberitahukan kalau Amaq Sani mengadakan acara sunatan anaknya ;
- Bahwa Inaq Ramli tahu diri kalau rumah tersebut adalah rumah Amaq Sani, sehingga ia keluar dari rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa atau siapa yang telah membuat rumah yang ditempati oleh Inaq Ramli setelah keluar dari rumah sengketa tersebut ;
- Bahwa Amaq Sani bekerja di Malaysia dari tahun 1992 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Sani pulang ke Indonesia selama menjadi TKI di Malaysia dari tahun 1992 hanya 2 kali saja ;

7. Saksi AMAQ SASANA :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW di Dusun Pesugulan sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi obyek sengketa adalah tanah dan rumah yang terletak di Dusun Pesugulan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa Batas-batas tanah yang menjadi sengketa adalah :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Inaq Hairuni ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan, tapi masih ada tanah lain juga, yaitu tanah milik PT. Telkom ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Baiq Sohriah ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Junaidi ;
 - Bahwa luas tanah yang disengketakan adalah seluas ± 2 are ;
 - Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan rumah semi permanen ;
 - Bahwa bangunan rumah tersebut berukuran kurang lebih 7 x 5 meter ;
 - Bahwa asal-usul tanah sengketa adalah dulunya milik Bapak Husein yang dijual oleh mertuanya yang bernama Inaq Ece ;
 - Bahwa tanah tersebut oleh Inaq Ece dijual kepada Inaq Ramli ;
 - Bahwa luas tanah yang dijual oleh Inaq Ece kepada Inaq Ramli adalah ± 2 are dan tanah tersebut yang menjadi sengketa sekarang ;
 - Bahwa Inaq Ramli yang sendiri cerita kepada saksi kalau tanah tersebut sudah dibayar oleh Inaq Ramli dari Inaq Ece ;
 - Bahwa jual beli tanah tersebut menurut cerita Inaq Ramli kepada saksi adalah diawal tahun 1999 ;
 - Bahwa jual beli tersebut hanya dilakukan secara lisan saja menurut cerita Inaq Ramli kepada saksi, tanpa adanya surat jual beli ;
 - Bahwa Menurut pengakuan Inaq Ramli kalau uang untuk pembayaran tanah tersebut adalah uang adiknya yang bernama Amaq Sani/ Zainuddin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengenai apakah benar Amaq Sani telah mengirim uang kepada Inaq Ramli untuk membeli tanah tersebut ;
- Bahwa yang membangun rumah yang berdiri di atas tanah sengketa adalah Inaq Ramli ;
- Bahwa waktu rumah tersebut dibangun, Inaq Ramli masih bersuamikan Amaq Andri ;
- Bahwa menurut cerita Inaq Ramli kepada saksi kalau biaya untuk membangun rumah tersebut adalah kiriman dari Zainuddin yang saat ini berada di Malaysia ;
- Bahwa Zainuddin kembali dari Malaysia pada tahun 2002 ;
- Bahwa selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 tidak ada yang menempati rumah tersebut, karena rumah tersebut belum jadi sepenuhnya ;
- Bahwa waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 Inaq Ramli tinggal bersama suaminya yang bernama Amaq Andri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2002 rumah tersebut diselesaikan oleh Amaq Sani dan setelah rumah tersebut selesai, selanjutnya rumah tersebut ditempati bersama Amaq Sani dan Inaq Ramli, tidak berselang lama Amaq Sani berangkat lagi ke Malaysia dan Inaq Ramli tetap tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa Inaq Ramli keluar dari rumah tersebut setelah Inaq Ramli punya rumah sendiri sekitar tahun 2007, dimana rumah Inaq Ramli tersebut dibangun oleh Amaq Sani bersama-sama dengan keluarganya dan barulah Inaq Ramli pindah dari rumah tersebut ;
- Bahwa pernah terjadi keributan antara Inaq Ramli dan Zainuddin mengenai rumah yang disengketakan tersebut, berawal dari masalah yang sepele dimana Zainuddin mau mengadakan acara sunatan anaknya, namun karena Inaq Ramli tidak diberitahu, maka Inaq Ramli merasa keberatan dan akhirnya terjadilah keributan tersebut ;
- Bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan tanah sengketa ;
- Bahwa setelah acara sunatan itu terus timbul masalah dengan tanah dan rumah tersebut yang mana antara Inaq Ramli dan Amaq Sani sama-sama menuntut haknya masing-masing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dituntut oleh Inaq Ramli kepada Amaq Sani setelah acara sunatan adalah masalah tanah dan rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti transfer uang yang dikirim oleh Amaq Sani kepada Inaq Ramli ;
- Bahwa menurut cerita Inaq Ramli kepada saksi bahwa semua biaya pembelian tanah dikirim oleh Zainuddin dan setahu saksi, jangankan tanah 2 are, tanah sejenkal saja Inaq Ramli tidak bisa untuk membeli tanah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Inaq Ramli menjual tanah sebelum dia membeli tanah Bapak Husein tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dibeli oleh Inaq Ramli kepada Inaq Ece ;
- Bahwa pembayaran tanah tersebut oleh Inaq Ramli kepada Inaq Ece dibayar secara cicil dan itu menurut cerita Inaq Ece kepada saksi ;
- Bahwa Inaq Ece sendiri tidak ingat berapa kali dilakukan angsuran pelunasan tanah tersebut oleh Inaq Ramli, tetapi kalau pasaran harga tanah di Pesugulan sekitar tahun 1999 adalah sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per arenya ;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut dulunya tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada SPPT atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT atas tanah tersebut dan membaca kalau nama pemilik SPPT tersebut adalah Zainuddin ;
- Bahwa SPPT atas tanah sengketa tersebut diterbitkan pada tahun 2008 dan tanahnya diukur pada tahun 2007 ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Zainuddin kembali lagi ke Indonesia ;
- Bahwa pada waktu Zainuddin pulang dari Malaysia tahun 2002, rumah sengketa tersebut belum selesai dibangun dan selanjutnya Zainuddin menyelesaikan pembangunannya ;
- Bahwa setelah menikah, Zainuddin dan isterinya tinggal di rumah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang tinggal di rumah sengketa setelah Zainuddin menikah adalah Inaq Ramli, ibunya Zainuddin / Inaq Ramli yang bernama Inaq Serin, Zainuddin dan isterinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zainuddin berangkat lagi ke Malaysia setelah 5 bulan dia menikah ;
- Bahwa yang bangun rumah tersebut adalah Inaq Ramli dan Amaq Andri ;
- Bahwa saksi tahu yang bangun rumah tersebut adalah Inaq Ramli dan Amaq Andri, karena saksi dengan mereka berdekatan tempat tinggal ;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Amaq Andri pernah cerita kepada saudara mengenai tanah dan rumah sengketa tersebut yang katanya Amaq Andri bahwa dia dan Inaq Ramli akan membuatkan Amaq Sani rumah kalau sudah dibelikan tanah 2 are yang dulunya tanah Inaq Ece ;
- Bahwa Bapak Husein pernah menanyakan kepada Inaq Ramli siapa pemilik tanah yang telah dijual oleh mertuanya tersebut ? dan dijawab oleh Inaq Ramli kalau tanah tersebut adalah milik Zainuddin dan hal tersebut terjadi pada sekitar tahun 2000 ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Inaq Ramli keluar dari rumah tersebut yang jelas Zainuddin pulang dari Malaysia dan saat itu Inaq Ramli keluar dari rumah tersebut ;
- Bahwa Inaq Sahabudin itu sama orangnya dengan Inaq Ece ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada tanahnya Inaq Ramli yang diganti rugi oleh Pemerintah waktu dulu ;
- Bahwa saksi mengecek kebenaran tentang ada terjadinya jual beli tanah sengketa tersebut sejak perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan ;
- Bahwa yang memberikan saksi keterangan tentang penjualan tanah tersebut adalah Inaq Ece sendiri ;
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai pengiriman uang oleh Zainuddin kepada kakaknya yang bernama Amaq Rauhul ;
- Bahwa Inaq Ramli tidak pernah cerita kepada saksi tentang berapa besarnya uang yang dikirim oleh Zainuddin ;

8. **Saksi SABRI :**

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi obyek sengketa adalah tanah dan rumah yang terletak di Dusun Pesugulan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan tersebut adalah ± 2 are ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Inaq Haeruni ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah PT. Telkom, karena jalan tersebut adalah milik PT. Telkom ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Baiq Sohriah ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Junaidi ;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran kurang lebih 7 x 5 meter ;
- Bahwa pernah terjadi pengukuran atas tanah tersebut sekitar tahun 2007-2008 ;
- Bahwa yang melakukan pengukuran atas tanah sengketa tersebut dulunya adalah saksi sendiri selaku Ketua RT, Kadus, Junaidi dan pihak Kecamatan ;
- Bahwa sebelum tanah tersebut diukur sudah diterbitkan SPPT-nya atas nama Bapak Husein, akan tetapi SPPT tersebut masih dalam bentuk SPPT induk ;
- Bahwa pada waktu SPPT tanah tersebut akan dilakukan pemecahan, saat pengukuran untuk pemisahannya tersebut tidak disaksikan oleh Bapak Husein, namun sebelum dilakukan pengukuran sudah memberitahukan kepada Bapak Husein dan waktu itu pelaksanaan pengukurannya dilakukan setelah selesai sholat Jum'at ;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran setiap warga yang memohon pengukuran untuk penerbitan SPPT ditanya satu persatu oleh Tim yang melakukan pengukuran ;
- Bahwa Inaq Ramli ada pada waktu dilakukan pengukuran tanah tersebut ;
- Bahwa Amaq Sani tidak ada pada waktu dilakukan pengukuran tanah tersebut ;
- Bahwa yang ada pada waktu dilaksanakan pengukuran atas tanah sengketa tersebut Inaq Ramli dan suaminya yang bernama Amaq Maesarah ;
- Bahwa yang tinggal di rumah sengketa pada waktu dilaksanakan pengukuran atas tanah sengketa tersebut adalah Inaq Ramli, Ibu kandungnya Inaq Ramli, suaminya Inaq Ramli yang bernama Amaq Maesarah dan isterinya Amaq Sani yang bernama Inaq Sani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tanya kepada Inaq Ramli pada waktu dilakukan pengukuran, atas nama siapa yang akan naik di SPPT nantinya ? dan dijawab oleh Inaq Ramli “atas nama P. Sani alias Amaq Sani alias Zainuddin”
- Bahwa pada waktu mengajukan permohonan penerbitan SPPT atas tanah tersebut, Amaq Sani tidak pernah menandatangani permohonan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Zainuddin pulang ke Indonesia dari Malaysia ;
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT tanah atas nama Zainuddin tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah tersebut ;
- Bahwa pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan sepenuhnya ke Kadus ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT sudah puluhan tahun, dimana saksi berhenti pada tahun 2010 ;
- Bahwa pemilik awal tanah tersebut adalah Bapak Husein ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa \pm 40 meter ;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Pesugulan sudah puluhan tahun ;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran pemecahan untuk penerbitan SPPT saksi sempat menanyakan Bapak Husein saat itu siapa pemilik awal tanah tersebut dan dijawab oleh Bapak Husein kalau dialah pemilik awal tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Inaq Ramli membeli tanah tersebut dari Bapak Husein ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Inaq Ece ;
- Bahwa Bapak Husein adalah menantunya Inaq Ece ;
- Bahwa pemilik tanah tersebut sesungguhnya adalah Bapak Husein ;
- Bahwa saksi lupa pada tahun berapa rumah yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut dibangun ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa Zainuddin ke Malaysia yang jelas Zainuddin pergi ke Malaysia cukup lama ;
- Bahwa selama Zainuddin di Malaysia pernah pulang ke Pesugulan, namun Zainuddin pergi atau kembali lagi ke Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik uang untuk membeli tanah sengketa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Ece alias Inaq Sahabuddin ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Inaq Ramli tersebut mendapat uang ganti rugi tanah dari Pemerintah ;
- Bahwa SPPT tanah tersebut diterbitkan pada sekitar tahun 2007 - 2008 ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2007 – 2008 tersebut sepengetahuan saksi Amaq Sani berada di Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kira-kira biaya yang dihabiskan untuk membangun rumah sengketa tersebut pada waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sebenarnya yang membeli tanah sengketa tersebut dulunya dari Inaq Ece ;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yaitu di Dusun Pesugulan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut seluruhnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah mengajukan kesimpulannya, masing-masing pada tanggal 20 Maret 2012 dan untuk selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala hal menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa dan bangunan rumah berukuran 7 m x 5 m yang berada di atasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Inaq Sahabudin Alias INAQ ECE pada tahun 2004 seharga Rp 2.700.000,-, sedangkan bangunan rumah seluas 7m x 5m diakui Penggugat dibangun Penggugat dengan uang Penggugat sendiri sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa alasan yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat dengan dalil bahwa Tergugatlah pemilik obyek sengketa tersebut oleh karena Tergugat yang membeli tanah obyek sengketa tersebut dan Penggugat selaku kakak kandung Tergugat hanya sebagai perantara dan uang yang digunakan untuk pembayaran tanah obyek sengketa tersebut Tergugat kirim melalui AMAQ RAUHUL sebesar Rp 6.000.000,- termasuk untuk membangun rumah berukuran 7m x 5m di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, pihak Penggugat tidak mengajukan bukti surat namun telah mengajukan 3(tiga) orang saksi yaitu saksi Lalu Suhir Alias Mamiq Kamarudin, saksi Amaq Andre dan saksi Jamil, sedangkan untuk mendukung dalil sangkalannya pihak Tergugat telah mengajukan Bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-3 dan 8(delapan) orang saksi yang masing-masing bernama saksi Usman Wibowo, saksi Amaq Riza, saksi Junaidi, saksi saksi Amaq Terum, saksi Amaq Rohatun, saksi Amaq Rauhul, Amaq Sasana dan saksi Sabri ;----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan Tergugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah pekarangan seluas ± 2 are yang di atasnya dibangun rumah permanen berukuran 7 m x 5 m dan obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Pesugulan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah pekarangan Inaq Hairuni ;
- Sebelah selatan : jalan ;
- Sebelah timur : tanah pekarangan Inaq Sohriah ;
- Sebelah barat : tanah pekarangan Junaidi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dan membantah sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865KUHPerdara), maka merupakan kewajiban hukum (*wettelijkeplicht/burden of proof*) dari pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 284 R.Bg.(pasal 1866 KUHPdata), dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Tergugat serta dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini baik bukti surat maupun bukti saksi maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti/pokok permasalahan dalam perkara ini adalah ;

1. Apakah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dari membeli pada INAQ ECE ? ;
2. Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Lalu Suhir Alias Mamiq Kamarudin yang menerangkan saksi mendapat cerita dari ibu saksi yang bernama Inaq Sahabudin Alias Inaq Ece bahwa Inaq Ramli (Penggugat) telah membeli tanah obyek sengketa dan satu pohon kelapa dari INAQ ECE seharga Rp 2.700.000,(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) secara mencicil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Amaq Andre menerangkan bahwa saksi dan Penggugat membeli tanah obyek sengketa dari INAQ ECE seharga Rp 2.700.000,(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) secara mencicil dan uang tersebut berasal dari uang ganti rugi pembukaan lahan oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Penggugat yang bernama Amaq Andre memberi keterangan tidak dibawah sumpah namun oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Jamil menerangkan bahwa ia mendapat cerita dari Inaq Ramli (Penggugat) bahwa Inaq Ramli memperoleh tanah tersebut karena membeli dari Inaq ECE, apabila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi Usman Wibowo, Saksi Amaq Riza, saksi Junaidi, saksi Amaq Terum, Amaq Rohatun dan saksi Sobri yang masing-masing menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa dibeli oleh Penggugat dari Inaq Ece dari cerita Penggugat, kecuali saksi Junaidi yang langsung mendapat cerita dari INAQ ECE bahwa Penggugat telah membeli tanah dari INAQ ECE seharga Rp 2.700.000,- dimana dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut didukung pula oleh keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan Tergugat serta dalil Penggugat tersebut telah pula dibenarkan oleh Tergugat dimana Tergugat membenarkan bahwa yang membeli tanah dari Inaq Ece adalah Penggugat, maka dapat diperoleh fakta bahwa Penggugatlah yang telah membeli tanah dari Inaq Sahabudin Alias Inaq Ece”;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Tergugat membenarkan dalil Penggugat bahwa Penggugat yang membeli tanah obyek sengketa dari INAQ ECE namun Tergugat mendalilkan bahwa uang yang digunakan oleh Penggugat untuk membayar tanah obyek sengketa pada INAQ ECE tersebut adalah uang milik Tergugat yang dikirim melalui AMAQ RAUHUL dan Penggugat hanya sebagai perantara, sehingga tanah obyek sengketa yang dibeli Penggugat dengan uang Tergugat menjadi milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya tersebut Tergugat telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang masing-masing pada pokoknya menerangkan menurut cerita Inaq Ramli (Penggugat) bahwa Penggugat membeli tanah obyek sengketa untuk Tergugat dan uangnya dikirim oleh Tergugat melalui Amaq Rauhul namun saksi-saksi tidak tahu tentang pengiriman uang tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Tergugat maupun yang diajukan oleh Penggugat dimana dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada satupun yang mengetahui sendiri bahwa uang yang digunakan oleh Penggugat untuk membeli tanah obyek sengketa pada INAQ ECE adalah uang yang berasal dari kiriman Tergugat saat berada di Malaysia dan saksi-saksi tersebut hanya bersifat mendengar saja atau mengetahui dari cerita orang (saksi de auditu) serta tidak ada bukti lain yang mampu menunjukkan asal-usul uang yang didalilkan oleh Tergugat, maka Majelis berpendapat Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya bahwa asal uang yang digunakan untuk membeli tanah obyek sengketa oleh Penggugat tersebut berasal dari Tergugat, ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai bukti surat berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Zainuddin (bukti T-1, T-2 dan T-3) dimana menurut Majelis bukti tersebut hanya merupakan bukti pembayaran Pajak, bukan bukti kepemilikan hak atas tanah sehingga tanpa didukung bukti-bukti lainnya bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian (yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 624 K / Sip / 1970, tanggal 24 Maret 1971) ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dimana dari bukti-bukti yang diajukan pihak Tergugat baik bukti surat maupun bukti saksi tidak ada satupun yang dapat menunjukan bahwa Tergugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa, namun sebaliknya dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dibeli Penggugat dari INAQ ECE, maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat yang membeli tanah obyek sengketa dari INAQ ECE maka Penggugatlah yang berhak sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai bangunan rumah berukuran 7 m x 5 m yang berada di atas tanah obyek sengketa Tergugat mendalilkan bahwa Tergugatlah sebagai pemilik atas rumah tersebut, karena meskipun rumah tersebut dibangun oleh Penggugat namun uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut berasal dari uang yang dikirim Tergugat melalui Amaq Rauhul ketika Tergugat berada di Malaysia ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Tergugat yaitu Usman Wibowo yang menerangkan bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut merupakan uang yang dikirim oleh Tergugat melalui Amaq Rahul dan keterangan saksi Amaq Riza yang menerangkan bahwa saksi tahu uang yang digunakan untuk membangun rumah itu merupakan uang kiriman dari Tergugat karena cerita dari Penggugat dan keterangan saksi Amaq Rohatun yang menerangkan bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa rumah tersebut Penggugat bangun untuk Tergugat dan uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut berasal dari Tergugat, apabila keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dihubungkan dengan dalil Penggugat yang membenarkan bahwa Penggugat pernah menerima kiriman uang dari Tergugat melalui Amaq Rauhul sebesar Rp 2.400.000,- dan keterangan saksi Amaq Andri (duda Inaq Ramli/Penggugat) yang menerangkan bahwa Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat melalui Amaq Rauhul sebesar Rp 2.400.000,- dan uang tersebut digunakan untuk membeli material bangunan rumah dan membangun rumah di atas obyek sengketa sekarang ini namun tidak sampai selesai dan saksi tidak tahu siapa yang melanjutkan pembangunan rumah tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut merupakan saksi de auditu, namun dalil Tergugat yang menyatakan pernah mengirim uang kepada Penggugat telah dibenarkan oleh penggugat dan didukung pula dengan keterangan saksi Amaq Andri yang meskipun tidak disumpah namun keterangannya saling bersesuaian dengan saksi-saksi Tergugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa bangunan rumah yang berada di atas lokasi obyek sengketa tersebut dibangun oleh Penggugat dari uang yang dikirim Tergugat melalui Amaq Rauhul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena uang yang digunakan Penggugat untuk membangun rumah di atas tanah obyek sengketa tersebut berasal dari Tergugat, maka Tergugatlah yang berhak atas bangunan rumah berukuran 7 m x 5 m tersebut sehingga bangunan rumah tersebut haruslah dinyatakan sebagai milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dari dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tanpa alas hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ? ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Lalu Salahudin, saksi Amaq Andre dan saksi Jamil yang masing-masing menerangkan bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yang juga masing-masing menerangkan bahwa yang menguasai dan tinggal berumah di atas tanah obyek sengketa adalah Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut didukung pula dengan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 dimana bukti T-1 sampai dengan T-3 tersebut menunjukkan orang yang memegang bukti tersebut adalah orang yang dibebani atas obyek pajak, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menguasai tanah obyek sengketa dan mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah milik Tergugat yang diperoleh dari jual beli dengan INAQ ECE melalui perantara Penggugat dan Tergugat yang membangun rumah yang ada diatas tanah sengketa, namun oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa, maka penguasaan Tergugat atas tanah sengketa yang tidak didasari adanya alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang memohon agar tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai milik Penggugat dalam hal ini dapat dikabulkan sepanjang mengenai tanah obyek sengketa yaitu seluas ± 2 are, sedangkan mengenai bangunan rumah permanen berukuran 7 m x 5 m yang dibangun oleh Tergugat di atas tanah obyek sengketa menjadi milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dan Tergugat yang membangun rumah dan menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa tanpa alas hak merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum Nomor 3 gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak merupakan perbuatan melawan hukum dalam hal ini cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin 4 Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena secara fisik tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh pihak Tergugat, maka untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, tanah obyek sengketa tersebut haruslah dikosongkan dan nantinya dikembalikan kepada Penggugat selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Tergugat tidak berhasil membuktikan haknya atas tanah sengketa sekaligus mematahkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik tanah sengketa karenanya dalil-dalil sangkalan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menyimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp 869.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Mengingat, ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal-pasal dalam R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sebidang tanah pekarangan seluas ± 2 are yang terletak di Dusun Pesugulan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah pekarangan Inaq Hairuni ;
 - Sebelah selatan : jalan ;
 - Sebelah timur : tanah pekarangan Inaq Sohriah ;
 - Sebelah barat : tanah pekarangan Junaidi ;

Adalah milik Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** ;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat tanpa dibebani suatu hak apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 869.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari **Senin**, tanggal **26 Maret 2012**, oleh kami **RINA INDRAJANTI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.** dan **AGUS ARDIANTO, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **05 April 2012** oleh Majelis yang sama serta dibantu oleh **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ARIEF MAHARDIKA, SH.

SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

RINA INDRAJANTI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. **LB BAMADEWA PATIPUTRA,**

ttd

2. **AGUS ARDIANTO, SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- L e g e s : Rp. 3.000,-
- A T K Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 275.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 500.000,-
- R e d a k s i : Rp. 5.000,-
- M a t e r a i : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 869.000, - (delapan ratus enam
puluh sembilan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)